



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

**INPUT PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka pergeseran rincian anggaran Belanja Subsidi di Belanja Tidak Langsung (Subsidi Transportasi ke Subsidi Pangan) pada Perubahan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rangkaian kegiatan pergeseran anggaran dari subsidi transportasi ke subsidi pangan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dalam melaksanakan Input Pergeseran Anggaran;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2019;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, membantu dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2019;

- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Input pergeseran rincian anggaran Belanja Subsidi di Belanja Tidak Langsung (Subsidi Transportasi ke Subsidi Pangan) pada Perubahan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ke dalam sistem e-Budgeting; dan
- e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memberikan data yang akurat/valid kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap jumlah kekurangan anggaran subsidi pangan.

- KEDUA : Pelaksanaan input Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2019 dengan alamat <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KETIGA : Setelah input sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selesai, hasil Pergeseran Anggaran dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



(Handwritten signature)

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta